

**JURNAL**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA**

**NARKOTIKA DI YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**YOHANES CHRIST**

**N P M : 100510282**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DI YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**YOHANES CHRIST**

**NPM : 100510282**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 19 Desember 2015**

**CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan: .....**

A handwritten signature in blue ink is written over the dotted line for the signature. The signature is cursive and appears to read "CH. Medi Suharyono".

- I. Judul** : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta
- II. Nama** : Yohanes Christ, CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

The title of this legal writing is “fulfillment the rights of drug abusers ” The problem formulations are: are granting of rehabilitation for drug abusers can be implemented in accordance with the provisions of law? And what obstacles in efforts to provide rehabilitation for drug abusers?. The research method used is a normative legal method, this method focuses on the rule of law and the regulation. The legal basis used is regulation No. 35 year 2009. Based on the data it can get conclusion that can be draw from these legal problem: fulfillment of rehabilitation for drug abusers has been going well,there are a lot of obstacles for fulfillment rehabilitation because it come from individual and external matter, the writer give some advices for government to build adequate facilities for rehabilitation effort. Government should work with the communities in for handle of drug abusers

Keywords : rehabilitation, narcotics, drug abusers, fulfillment

## **BAB I :       PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini peredaran narkotika semakin merajalela dikarenakan Indonesia bukan lagi tempat transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkotika oleh jaringan sindikat narkotika internasional. Bahaya narkotika yang sangat mengerikan membuat pemerintah harus menyelamatkan para penyalahguna narkotika agar tidak terjebak makin dalam, oleh karena itu langkah pemerintah adalah menyelamatkan generasi muda yang telah terjerat narkotika dengan cara merehabilitasi penyalahguna narkotika maupun pecandu narkotika sehingga penyalahguna dan pecandu narkotika terbebas dari pengaruh narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkotika dikelompokkan menjadi 2 katagori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika yang tertuang pada Pasal 1 angka 16 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu , baik fisik ,

mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Pasca rehabilitasi sangat penting karena apabila penyalahguna narkoba telah terbebas dari jerat narkoba dan akan terjun ke dalam masyarakat, tetapi untuk memperoleh lapangan pekerjaan sangatlah sulit karena stigma negatif terlanjur tertanam di masyarakat. Peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membantu pemerintah dalam menerima mantan penyalahguna narkoba agar dapat kembali menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang?
2. Apakah ada kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Serta didukung dengan wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Soetarmono DS.S.E., Msi.

## **BAB II : PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Narkotika**

#### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali terhadap korban pengguna/ pemakai narkotika. Kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap aparat, tetapi juga ditujukan kepada korban yang karena kesadarannya sendiri ingin sembuh dari ketergantungan obat-obatan<sup>1</sup>.

#### **2. Jenis – Jenis Rehabilitasi**

Rehabilitasi narkotika digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu

---

<sup>1</sup>Parasian Simanungkalit, 2011,*Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia* Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 293

dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Syarat-syarat dalam pemberian rehabilitasi

Persyaratan administrasi untuk proses rehabilitasi, hanya diperlukan berkas sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2) Fotocopy KTP calon residen (Pasien Rehab) dan Orang Tua
- 3) Pas Foto 4 X 6 sebanyak dua lembar,
- 4) 2 lembar Materai 6.000
- 5) Bagi residen dengan putusan pengadilan wajib membawa lengkap berkas putusan pengadilan

## **B. Tinjauan Tentang Narkotika**

### 1. Pengertian narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan<sup>2</sup>.

## 2. Jenis – jenis narkotika

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

### a. Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja.

### b. Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contoh: Contoh Morfin, Petidin, dan Metadon.

---

<sup>2</sup>Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

c. Narkotika Golongan III yaitu: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Contoh : kodein dan bufrenorfin.

### 3. Efek dari narkotika

Efek yang ditimbulkan oleh narkotika terbagi menjadi 3 golongan yakni, Depresan yaitu jenis narkotika yang memiliki sistem kerja dengan cara mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan saraf pusat serta mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Efek yang kedua adalah stimulant, yaitu jenis narkotika yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Stimulan meningkatkan keaktifan susunan saraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Efek yang ketiga merupakan halusinogen, yaitu jenis narkotika yang memiliki efek halusinasi yang kuat sehingga menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

## **C. Tinjauan umum tentang penyalahguna narkotika**

### 1. Pengertian penyalahguna narkotika

Secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika sama – sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja penyalahguna narkotika levelnya masih dibawah pecandu narkotika. Menurut pasal 1 angka 15 Undang –

Undang Nomor 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

## 2. Dampak penyalahgunaan narkotika

Dampak fisik yang dapat dilihat akibat penggunaan narkotika yakni gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Gangguan pada kulit (dermatologis) menimbulkan gejala seperti penahanan (abses), alergi dan eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) mengakibatkan penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah. Dampak psikis akibat dari penggunaan narkotika yakni muncul rasa malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh curiga. Dampak sosial akibat dari penggunaan narkotika dapat terlihat yakni gangguan mental, antisosial dan asusila, sehingga dikucilkan oleh lingkungan<sup>3</sup>.

## 3. Faktor penyebab penyalahguna narkotika

Menurut Dr. Graham Blamie, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika antara lain untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita. Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan

---

<sup>3</sup> <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada hari senin 30 November 2015 pukul 19.00

menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional<sup>4</sup>.

#### **D. Prosedur pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika**

1. Ketentuan tentang penanganan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

Berkaitan dengan penanganan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi disamping yang telah ditentukan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penanganan penyalahguna narkotika dikuatkan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selanjutnya dalam implementasi peraturan bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berfungsi memberikan rekomendasi kepada penyidik tentang penyalahguna narkotika

---

<sup>4</sup> Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rieka Cipta, Jakarta, hlm 67

yang tersangkut dalam kasus hukum sehingga menjadi pertimbangan jaksa dalam penuntutan dan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

## 2. Kriteria dalam memperoleh rehabilitasi

Kriteria residen yang dapat direhabilitasi di Unit Pelaksanaan Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (UPT T&R BNN) yakni :

- a. calon peyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi (residen) merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan melalui tes urin positif, jika penggunaan terakhir kurang dari 3 bulan, maka residen wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkotika.
- b. residen tersebut harus berusia antara 15-40 tahun, jika usianya kurang dari 15 tahun hanya menjalani detoksifikasi dan entry unit.
- c. residen yang akan di rehabilitasi tidak menderita penyakit fisik seperti diabetes melitus, stroke, dan jantung) maupun psikis yang kronis yang dapat mengganggu program rehabilitasi.

## 2. Prosedur pemenuhan hak rehabilitasi

Prosedur dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di klasifikasikan menjadi 2 cara yakni penyalahguna narkotika

sendiri yang datang melaporkan diri ke instansi yang telah ditunjuk untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Institut wajib lapori seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemenuhan hak penyalahguna narkotika yang telah melalui proses hukum...

pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang melalui proses hukum yakni penyidik Polri atau penyidik BNN yang menangani kasus narkotika meminta evaluasi dari tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim medis serta tim hukum. Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tim hukum. Penyidik yang menangani perkara narkotika berkoordinasi dengan tim asesmen dan tim dokter bertugas melakukan evaluasi dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu akan membuat jaksa melakukan penuntutan rehabilitasi sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

#### **E. Kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi**

## 1. Kendala internal

Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba memiliki berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal yang menghambat proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Voluntary merupakan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkoba yang telah berusia cukup umur untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor atau dilaporkan oleh keluarga penyalahguna narkoba apabila penyalahguna narkoba masih belum cukup umur. Kendala internal pemenuhan rehabilitasi dari segi voluntary yaitu individu sebagai penyalahguna narkoba memiliki rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal sehingga tidak memiliki keinginan untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor. Keinginan individu untuk tetap menikmati narkoba membuat kendala dalam proses voluntary. Rasa takut pidana juga merupakan kendala bagi penyalahguna narkoba dalam melaporkan diri kepada institusi wajib lapor.

Compulsary merupakan program wajib lapor dimana penyalahguna narkoba yang telah melalui proses persidangan diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi berdasarkan putusan dari pengadilan. Faktor internal yang menjadi kendala dari segi compulsary yakni adanya keinginan kuat kepolisian dalam penegakkan hukum (law enforcement).

## 2. Kendala eksternal

Upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui voluntary dan compulsory memiliki kendala eksternal yang mengakibatkan pemenuhan hak rehabilitasi menjadi tidak optimal. Kendala dari pemenuhan hak rehabilitasi secara voluntary, maka faktor keluarga menjadi salah satu dari kendala eksternal karena penyalahguna narkotika ditekan oleh pihak keluarga untuk tidak melaporkan diri kepada institut penerimaan wajib lapor karena akan membuat nama keluarga menjadi tercoreng. Faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dari compulsory yakni setelah adanya putusan rehabilitasi dari pengadilan maka penyalahguna narkotika secepatnya harus menjalani proses rehabilitasi, faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah sampai saat ini kurangnya fasilitas yang memadai supaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat berjalan secara optimal.

## **BAB III : PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, ditarik kesimpulan mengenai pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta.

1. Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni :

- a. pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil evaluasi yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
- b. bagi penyalahguna narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi , maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi
- c. dari segi kuantitas terlihat lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta telah merehabilitasi 913 orang per 23 Oktober 2015

d. calon penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi.

2. Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah kurangnya kemauan dari penyalahguna narkotika untuk keluar dari jerat narkotika karena masih ingin menikmati narkotika. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahguna narkotika untuk mau melaporkan diri. Kendala dari pihak kepolisian juga merupakan salah satu kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi karena pihak kepolisian masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penyalahguna narkotika akan mendapatkan pidana penjara. Fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan obat-obatan substitusi atau pengganti narkotika yang saat ini masih kurang memadai menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Sosialisasi peraturan bersama 7 instansi negara tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam

Lembaga Rehabilitasi agar pemenuhan hak rehabilitasi dapat dilaksanakan lebih optimal.

2. Fasilitas berupa lembaga rehabilitasi dan obat substitusi perlu ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah agar pemenuhan hak rehabilitasi dapat berjalan optimal

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

BNN,2006, *Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program ONE STOP CENTRE (OSC)*, BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI,Jakarta.

BNN,2012, *Petunjuk Teknis Program Pascarehabilitasi*, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Jakarta

Kadarmanta A,2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*,PT.Forum MediaUtama,Jakarta.

Partodiharjo Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Peyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.

Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia* Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.

S Siswanto , 2012, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*,PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sujono Ar,2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,Sinar Grafika Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rieka Cipta, Jakarta.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

**Website:**

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

<http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>

<http://kampusantinarkoba.weblog.esaunggul.ac.id/artikel/>

<http://metro.sindonews.com/read/1035142/170/lagi-polda-metro-jaya-bongkar-sindikatsabu-rp57-miliar-1440060111>

<http://metro.sindonews.com/read/1034639/170/musnahkan-narkoba-rp45-miliar-polisi-selamatkan-110-ribu-jiwa-1439964485>

